

Empat Karakteristik Nabi Muhammad dalam Penegakan Etika Akuntan

Ira Farlizanty Tri Rahadi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Indonesia

*Corresponding email: ira.farlizanty.tri-2024@feb.unair.ac.id

 <https://doi.org/10.19105/sfj.v5i2.21522>

ARTICLE INFO

Keywords:

Kode Etik Akuntan; Etika Profesi; Sifat Nabi Muhammad; Akuntan Publik

Article history:

Received: 07-08-2025

Revised: 22-09-2025

Accepted: 15-12-2025

Available online: 16-12-2025

ABSTRACT

This study aims to examine the application of the Indonesian accountant code of ethics in the practice of the public accounting profession, focusing on the role of ethical values taught by the Prophet Muhammad as a guide in improving compliance with the professional code of ethics. Although the code of ethics has been regulated by professional institutions such as IAPI, IAI, and IAM, there are still many violations that occur, such as in the bribery case involving the auditor of the Bogor Regent in 2022. This research proposes that the noble traits of the Prophet Muhammad, namely siddiq (honest), amanah (trustworthy), fathanah (intelligent), and tabligh (conveying) can be integrated in accounting practices to overcome ethical problems in this profession. This research uses a library research approach with a narrative method to analyze and explore the relationship between these ethical values and the application of the accountant's code of ethics. The results of the study are expected to provide new insights for the enforcement of ethics in the accounting profession in Indonesia, by adding a religious perspective in applying the existing code of ethics. By emulating the characteristics of the Prophet Muhammad, it is hoped that accountants can increase their professionalism and integrity in carrying out their duties, and improve the image of the accounting profession in the eyes of the public.

This journal under licensed Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Kode Etik Akuntan Indonesia merupakan suatu panduan dan aturan yang mengatur etika profesi akuntan publik indonesia agar dapat memenuhi tanggungjawab secara profesional dalam bekerja.¹ Kode Etik Akuntan Indonesia dikeluarkan oleh IAMI dan IAI dan IAPI secara paralel dengan nama Kode Etik Profesi Akuntan Publik.² Tiga syarat yang harus dimiliki seorang akuntan publik untuk dianggap profesional adalah memiliki keahlian, pengetahuan, dan karakter.³ Sedangkan, dalam jurnal lain menjelaskan bahwa akuntan publik harus berpegang pada lima prinsip dalam Kode Etik Akuntan Indonesia, yaitu prinsip integritas, kompetensi, kerahasiaan, objektivitas, dan profesional.⁴

Dalam tugas profesionalnya, akuntan wajib mematuhi aturan etika yang tertuang dalam kode etik akuntan. Kode etik akuntan sebagai suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan

¹ Nanang, S. "Perkembangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Pada Masa Reformasi: Sebuah Telaah Kritis." Badan Pengurus Humas IAI Cabang Jawa Barat, 1999

² Ikatan Akuntan Indonesia. Kode Etik Akuntan Indonesia. Accessed December 17, 2024. www.iaiglobal.or.id

³ Machfoedz, M. "Strategi Pendidikan Akuntansi dalam Era Globalisasi." Jurnal Perspektif FE-UNS, 1997

⁴ Primaraha, B., and J. Handoko. "Pengaruh Kode Etik Profesi Akuntan Publik Terhadap Kualitas Audit Auditor Independen di Surabaya." Jurnal Akuntansi Kontemporer (2011): 27–51

bertindaknya akuntan sehingga apa yang dilakukannya dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji dan meningkatkan martabat serta kehormatan profesi. Kode etik akuntan merupakan aturan etika yang telah disepakati dan diatur oleh lembaga profesi. Dengan adanya kode etik ini maka para akuntan diharapkan memahami dan menerapkannya sebagai tanggung jawab dalam penugasan profesionalnya.⁵

Walaupun sudah ada Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang mengatur sikap dan tindakan akuntan publik, masih banyak pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh akuntan publik, sehingga hal ini dapat menimbulkan skandal yang mencemarkan profesi akuntan publik itu sendiri dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada para akuntan publik. Kasus Pelanggaran Kode Etik Akuntan (Auditor) Terhadap Kasus Suap Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2022 terjadi kasus suap yang melibatkan Bupati Kabupaten Bogor Ade Yassin dan beberapa orang lainnya. Pihak lain yang terlibat antara lain auditor dari Kantor Pemeriksa Keuangan (KAP) BPKP. Kasus tersebut menyedot perhatian publik karena auditornya diduga terlibat pemalsuan laporan keuangan untuk mendukung lelang proyek Ade Yassin. Berdasarkan pemeriksaan Komite Audit IAI, diketahui bahwa auditor telah melanggar beberapa poin KEAP, yaitu:

- Prinsip objektivitas: Auditor tidak bertindak objektif dalam melaksanakan tugasnya dan memihak Ade Yassin.
- Prinsip kompetensi profesional dan kehati-hatian: Auditor tidak menunjukkan kompetensi profesional dan kehati-hatian dalam melaksanakan audit.
- Prinsip Kerahasiaan Klien: Auditor mengungkapkan informasi rahasia klien kepada pihak lain.

Akibat Pelanggaran Kode Etik Akuntan Pelanggaran Kode Etik Akuntan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap berbagai pihak antara lain: Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan: Ketika masyarakat mengetahui adanya pelanggaran kode etik yang menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap akuntan. Kerugian bagi Pelanggan: Pelanggan dapat menderita kerugian finansial dan reputasi karena laporan keuangan yang tidak akurat. Dampak terhadap pasar keuangan: Pelanggaran Kode Etik Akuntan dapat mempengaruhi stabilitas pasar keuangan.

Sifat Rasulullah SAW dianggap penting dalam tulisan ini karena perilaku dan sifat mulia yang dicontohkan dapat dipelajari dan ditiru baik untuk umat Islam maupun oleh seluruh umat manusia pada berbagai bidang kehidupan. Meneladani sifat Rasulullah SAW masih relevan digunakan oleh akuntan untuk menerapkan etika akuntan. Salah satu penyebab banyaknya *fraud* adalah kurangnya penerapan etika akuntan sehingga terjadi penipuan, suap dan manipulasi jabatan untuk kepentingan pribadi.⁶ Oleh karena itu, diperlukan teladan dari sifat Rasulullah SAW dalam meningkatkan kepatuhan terhadap kode etik yang telah ditetapkan. Terdapat empat sifat utama yang dapat diteladani dalam mengoptimalkan penerapan kode etik dari Rasulullah SAW, yaitu Siddiq yang berarti jujur, Amanah yang memiliki arti dapat dipercaya, Fathanah yang berarti cerdas dan Tabligh yang memiliki arti menyampaikan.⁷

Etika profesi akuntan merupakan isu yang tidak hanya menyentuh aspek teknis, tetapi juga moral dan sosial. Perkembangan profesi akuntan di era globalisasi telah menempatkan akuntan sebagai pihak yang strategis dalam menjaga kredibilitas informasi keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan akuntan publik tidak hanya digunakan oleh manajemen internal, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan oleh investor, kreditur, regulator, dan masyarakat luas. Oleh karena itu, akuntan publik memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan benar, transparan, dan dapat dipercaya. Namun, seiring meningkatnya kompleksitas bisnis dan tekanan dari berbagai pihak, pelanggaran terhadap kode etik akuntan semakin sering terjadi. Tekanan dari manajemen, konflik kepentingan, serta dorongan untuk memperoleh keuntungan jangka pendek sering kali membuat akuntan tergoda untuk mengabaikan etika. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar:

⁵ Bajduri, Achmad. "Peranan Etika Akuntan Terhadap Pelaksanaan Fraud Audit." *Fokus Ekonomi (FE)* 9, no. 3 (2010)

⁶ Albeksh, H. M. A. "The Crisis of the Ethics of Audit Profession: Collapse of Enron Company and the Lessons Learned." *Open Access Library Journal* 3 (2016): 1–18. <http://dx.doi.org/10.4236/oalib.1103205>

⁷ Sakdiah, S. "Karakteristik Kepemimpinan dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah." *Jurnal Al-Bayan* 22, no. 33 (2016): 29–49

apakah regulasi formal yang sudah ada cukup kuat untuk mencegah pelanggaran, ataukah perlu pendekatan lain yang lebih menyentuh sisi moral dan spiritual individu akuntan?

Fenomena pelanggaran etika dalam profesi akuntan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di tingkat global. Dalam konteks global, banyak skandal akuntansi yang berdampak luas, seperti kasus Enron (2001) yang menyebabkan runtuhan kantor akuntan publik Arthur Andersen, atau skandal Wirecard di Jerman (2020) yang menimbulkan kerugian miliaran euro dan mengguncang pasar keuangan Eropa. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa lemahnya etika profesi dapat meruntuhkan kepercayaan publik terhadap akuntan, bahkan menghancurkan perusahaan berskala internasional. Skandal akuntansi yang melibatkan perusahaan besar, seperti kasus Enron dan WorldCom di Amerika Serikat, Parmalat di Italia, hingga Toshiba di Jepang, menunjukkan bahwa kegagalan penerapan kode etik profesi dapat berimplikasi serius terhadap keberlangsungan perusahaan, pasar modal, dan kepercayaan publik. Hal ini memperkuat urgensi bagi profesi akuntansi untuk tidak hanya mengandalkan regulasi formal, tetapi juga menanamkan nilai moral dan spiritual sebagai pedoman perilaku profesional. Di Indonesia, selain kasus suap auditor Kabupaten Bogor, terdapat pula fenomena manipulasi laporan keuangan di sejumlah BUMN maupun perusahaan swasta yang mengindikasikan lemahnya penerapan kode etik, publik masih diingatkan dengan berbagai praktik kecurangan laporan keuangan yang melibatkan oknum auditor maupun akuntan publik.. Hal ini memperkuat pandangan bahwa sekadar memiliki aturan formal belum cukup untuk mencegah praktik tidak etis. Perlu ada nilai-nilai internalisasi yang lebih kuat agar akuntan menjadikan etika sebagai pedoman utama dalam bekerja, bukan sekadar kewajiban administrative. Fakta ini menunjukkan bahwa keberadaan kode etik yang sudah disusun lembaga profesi ternyata belum cukup kuat untuk mencegah praktik tidak etis. Oleh karena itu, diperlukan suatu perspektif tambahan yang lebih bersifat normatif dan universal, salah satunya dengan mengintegrasikan ajaran agama.

Dalam perspektif Islam, konsep etika sangat erat kaitannya dengan akhlak. Rasulullah SAW telah memberikan teladan melalui empat sifat utama: siddiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), fathanah (cerdas), dan tabligh (menyampaikan). Nilai-nilai ini tidak hanya relevan bagi umat Islam, tetapi juga memiliki makna universal yang dapat diterapkan dalam profesi akuntansi modern. Kejujuran mencegah praktik manipulasi, amanah memperkuat tanggung jawab, kecerdasan mendukung kompetensi profesional, dan keterbukaan memastikan transparansi laporan. Sifat-sifat Rasulullah SAW yang dikenal universal, yakni siddiq, amanah, fathanah, dan tabligh, dapat diposisikan sebagai dasar moral yang melengkapi prinsip-prinsip kode etik akuntan publik. Penambahan perspektif religius ini tidak hanya bermanfaat bagi akuntan Muslim, tetapi juga dapat memberikan inspirasi universal tentang pentingnya kejujuran, tanggung jawab, kecerdasan, dan keterbukaan dalam praktik profesional.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menyoroti bagaimana sifat-sifat Rasulullah SAW dapat diintegrasikan dalam penegakan kode etik akuntan publik di Indonesia. Dengan menggabungkan aturan formal yang disusun oleh lembaga profesi dengan nilai moral yang bersifat universal, diharapkan profesi akuntan dapat meningkatkan integritas, kepercayaan publik, dan kontribusinya dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan ini dapat membantu instansi pemerintah dalam mencapai tujuannya melalui penegaan etika akuntan yang lebih efektif dan efisien. Penelitian terdahulu kebanyakan terkonsentrasi pada kode etik profesi auditor internal yang berdasarkan pada kode etik yang berlaku di Amerika, Eropa, dan negara berkembang termasuk Indonesia yang sebenarnya juga mengadopsi kode etik dari negeri barat.⁸ Menambahkan aspek religius diharapkan dapat memberikan pandangan baru terhadap optimalisasi penegaan etika akuntan.

KAJIAN LITERATUR

Etika

Istilah etika berasal dari Bahasa Yunani Kuno etos (bentuk tunggal) dan to etha (bentuk jamak) yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan hidup yang dianggap baik. Dalam Bahasa Arab, etika dianggap sama dengan akhlak, atau ilmu akhlak, yang berarti perilaku atau perbuatan yang dianggap mulia oleh masyarakat. Semua

⁸ Salin, A. S. A. P., S. K. A. Manan, and N. Kamaluddin. "Ethical Framework for Directors—Learning from the Prophet." International Journal of Law and Management 62, no. 2 (2019): 171–191. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-04-2018-0075>.

pengertian mengenai etika tersebut mengacu atau merujuk pada perilaku atau perbuatan yang dianggap baik, atau pantas menurut adat itiadat yang berlaku di suatu lingkungan atau kalangan masyarakat tertentu.⁹

Menurut Bertens, etika dalam refleksi merupakan suatu pemikiran moral mengenai apa yang harus dilakukan dan tidak boleh untuk dilakukan.¹⁰ Sedangkan, menurut Baron & David mengungkapkan bahwa etika adalah suatu pendekatan yang sistematis dari adanya pertimbangan moral yang didasari oleh penalaran analisis dan perenungan.¹¹ Etika juga bisa dikatakan merupakan peraturan-peraturan yang disusun dalam mempertahankan martabat suatu profesi dan juga mengarahkan hubungan antara satu anggota profesi dengan yang lainnya secara positif.¹² Orang yang tidak mempunyai etika cenderung menganggap perilaku mereka sudah benar dengan mengabaikan norma-norma yang ada dan ajaran Rasulullah saw. Terdapat dua alasan seseorang berperilaku tidak etis,¹³ sebagai berikut: Standar etika yang dimilikinya tidak sama dengan standar etika di Masyarakat dan Orang tersebut mementingkan diri sendiri, sehingga mengabaikan kepentingan orang lain. Jadi, etika merupakan suatu pemikiran moral yang telah melalui pertimbangan dari penalaran, analisis, sampai penalaran yang berhubungan dengan perilaku yang boleh dilakukan dan sebaliknya, yang bertujuan untuk mempertahankan martabat suatu profesi.

Kode Etik Akuntan

Akuntan sebagai suatu profesi mempunyai kode etik profesi yang dinamakan Kode Etik Akuntan Indonesia. Khusus untuk akuntan publik terdapat Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang sebelumnya disebut Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik. Kode Etik Profesi Akuntan Publik adalah aturan etika yang harus diterapkan oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang sebelumnya dinamakan Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik (IAI KAP) dan staf profesional (baik yang anggota IAPI maupun yang bukan anggota IAPI) yang bekerja pada satu Kantor Akuntan Publik (KAP). Secara umum, kode etik akuntan merupakan seperangkat prinsip moral dan aturan yang menjadi pedoman dalam hubungan akuntan dengan klien, masyarakat, maupun sesama profesi. Tujuan utamanya adalah menjaga kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan akuntan, tanpa memandang siapa individu yang melaksanakannya.

Dalam tataran internasional, *International Federation of Accountants* (IFAC) menetapkan lima prinsip dasar kode etik, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai fondasi yang mengarahkan perilaku akuntan agar tetap berada pada jalur yang benar. Namun, menurut Triyuwono, prinsip tersebut belum cukup jika hanya dipahami secara rasional.¹⁴ Kode etik akuntan juga perlu memiliki dimensi spiritual agar akuntan tidak hanya berperan sebagai *homo economicus* (rasional, berorientasi kepentingan diri) atau *homo sociologicus* (berorientasi sosial), tetapi sebagai *homo spiritus* manusia utuh yang menyatukan kesadaran rasional, emosional, dan spiritual.

Untuk itu, Triyuwono menambahkan tiga prinsip penting: ketulusan (*sincerity*), cinta (*love*), dan kehendak ilahi (*divine will*). Nilai-nilai ini menuntun akuntan untuk bekerja dengan niat murni, penuh kasih terhadap sesama dan lingkungan, serta selaras dengan hati nurani sebagai manifestasi kehendak Tuhan. Lebih jauh, ia mengusulkan adanya sertifikasi etis yang bukan hanya menilai kemampuan teknis, tetapi juga tingkat kesadaran akuntan mulai dari kesadaran rasional, psiko-spiritual, hingga kesadaran ilahi. Dengan demikian, kode etik akuntan bukan sekadar seperangkat aturan formal, tetapi juga sarana transformasi moral dan spiritual. Ia tidak hanya memastikan kualitas jasa yang diberikan akuntan di mata masyarakat, tetapi juga membentuk akuntan menjadi pribadi berintegritas, tulus, penuh cinta, dan selaras dengan nilai-nilai ilahi.

Kode etik akuntan merupakan suatu sistem prinsip moral dan pelaksanaan aturan yang

⁹ Badjuri, Achmad. "Peranan Etika Akuntan Terhadap Pelaksanaan Fraud Audit." *Fokus Ekonomi* (FE) 9, no. 3 (2010)

¹⁰ Bertens, K. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius, 2004

¹¹ Baron, David P. *Business and Its Environment*. 5th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education Inc, 2006

¹² Simamora, H. *Auditing*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.

¹³ Arens, A., et al. *Auditing and Jasa Assurance: Pendekatan Terintegrasi*. Jilid I, Edisi 12. Jakarta: Erlangga, 2008

¹⁴ Triyuwono, Iwan. "Awakening the Conscience Inside: The Spirituality of Code of Ethics for Professional Accountants." *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 172 (2015): 254–261. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.362>

memberikan pedoman kepada akuntan dalam berhubungan dengan klien, masyarakat, dan akuntan lain sesama profesi. Kode etik akuntan dapat digunakan sebagai suatu alat atau sarana untuk memberikan keyakinan pada klien, pemakai laporan keuangan dan masyarakat tentang kualitas atau mutu jasa yang diberikan oleh akuntan. Dengan demikian yang menjadi sasaran atau bahkan yang menjadi dasar pemikiran diciptakan nya kode etik profesi adalah kepercayaan masyarakat terhadap kualitas atau mutu jasa yang diberikan oleh profesi akuntan tanpa memandang siapa individu yang melaksanakannya.

Penegakan Etika Akuntan

Kode etik menetapkan standar mutu yang tinggi terkait etika profesi yang harus dimiliki oleh semua akuntan publik, dengan menetapkan lima prinsip dasar, antara lain sebagai berikut:¹⁵

1. **Integritas.** Prinsip pertama yang harus dimiliki oleh semua akuntan publik adalah lugas, jujur dan berkerja dengan tepat dalam menghadapi berbagai tekanan, agar tidak terjerumus untuk melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan ataupun tindakan yang dapat menyebabkan adanya potensi terjadinya kerugian baik bagi diri sendiri maupun bagi pihak lain. Tepat dalam bertindak maksudnya adalah dengan selalu berpegang teguh pada pendirian walaupun dihadapkan oleh dilemma etis dan kondisi yang menyulitkan akuntan publik, dan bertanya kepada pihak lain untuk meminta solusi apabila tidak dapat menghindar dari situasi tersebut. Selain itu, akuntan publik tidak boleh terlibat dengan laporan, informasi lain ataupun komunikasi pada saat akuntan publik mempercayai bahwa informasi itu memuat kesalahan dan pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan secara material, memuat pernyataan dan informasi yang dibuat dengan tidak hati-hati atau juga adanya penghilangan atau informasi yang bias yang seharusnya diungkapkan tetapi tidak diungkapkan sehingga informasi tersebut dapat menyesatkan. Dengan adanya penjelasan di atas, akuntan public diharapkan dapat secara konsisten dalam mempertahankan integritasnya dalam bekerja dan bertindak, sehingga proses pemeriksaan yang dilakukan memperoleh hasil yang real dan sesuai dengan situasi dan kondisi klien yang bersangkutan.
2. **Objektivitas.** Prinsip kedua yang harus dimiliki oleh akuntan publik adalah objektivitas, yaitu tidak terpengaruh dengan adanya benturan kepentingan, opini yang bias dan pengaruh dari individu, organisasi, serta teknologi yang tidak seharusnya, dengan cara menetapkan batasan-batasan atas layanan yang diberikan oleh akuntan public kepada klien sehingga tetap dapat mempertahankan objektivitasnya. (Basmar, 2019)¹⁶ mengungkapkan bahwa peningkatan prinsip objektivitas akuntan publik dapat meningkatkan kualitas audit karena akuntan publik dalam melakukan audit tidak dapat dipengaruhi oleh berbagai pihak manapun sehingga pekerjaan yang dilakukannya tetap handal dan tidak bias. Undang-undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik Pasal 28, mengungkapkan bentuk benturan kepentingan, sebagai berikut:
 - a. Adanya kepentingan keuangan dan mempunyai kendali terhadap klien sehingga klien memberikan manfaat ekonomis kepada akuntan publik.
 - b. Adanya hubungan kekeluargaan dengan klien, baik itu dengan direksi, pimpinan maupun pengurusnya.
 - c. Adanya pemberian jasa kepada klien dengan periode atau tahun buku yang sama.
3. **Kompetensi dan Kehati-hatian professional.** Prinsip ketiga yang harus dimiliki oleh akuntan publik adalah prinsip kompetensi dan kehati-hatian professional dengan cara bersungguh-sungguh memberikan jasa profesional kepada klien dengan pengetahuan yang kompeten berdasarkan level yang disyaratkan, yaitu standar profesional dan teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akuntan publik diwajibkan untuk memperoleh pelatihan dan disupervisi dengan tepat, tentunya di bawah pengawasan akuntan yang profesional. Hal ini diperkuat oleh (Muria & Alim, 2021)¹⁷, yang mengungkapkan bahwa diperlukannya kompetensi yang memadai untuk meningkatkan kualitas audit karena akuntan publik yang benar-benar memiliki kemampuan itu lebih baik di dalam bidang audit dibandingkan dengan yang hanya memiliki kemampuan yang sedikit.

¹⁵ Ikatan Akuntan Indonesia. Kode Etik Akuntan Indonesia. Accessed December 17, 2024. www.iaiglobal.or.id

¹⁶ Basmar, N. "Pengaruh Prinsip Integritas, Objektivitas dan Perilaku Profesional terhadap Kualitas Audit pada Kab Kota Makassar." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 5, no. 2 (2019): 89–99

¹⁷ Muria, R., and M. Alim. "Perilaku Etis dan Kode Etik Akuntan Profesional dalam Akuntan Publik." *Wacana Equiliberium: Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi*, 2021

4. Kerahasiaan. Prinsip keempat yang dimiliki oleh akuntan publik adalah kerahasiaan, yang mana akuntan publik wajib untuk tidak menyebarluaskan informasi sehingga informasi yang didapatkan tetap terjaga dan hubungan yang terjalin dengan klien tetap dalam konteks profesional. Penerapan prinsip kerahasiaan ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Berhati-hati dengan adanya ketidaksengajaan dalam pengungkapan informasi.
- b. Tidak menyebarluaskan informasi baik itu di kantor maupun di tempat kerja.
- c. Tidak menyebarluaskan informasi dari calon klien atau di tempat kerja.
- d. Menjaga informasi rahasia yang diberikan dari hubungan profesional atau tempat kerja karena tidak memiliki kewenangan untuk mengungkapkannya, kecuali terdapat hak atau kewajiban hukum bagi akuntan public untuk mengungkapkannya.
- e. Tidak menyalahgunakan informasi rahasia yang didapatkan dari hubungan profesional untuk keuntungan sendiri ataupun pihak lain

Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik Pasal 29, menjelaskan bahwa adanya kewajiban akuntan publik untuk menjaga informasi yang rahasia yang didapatkan dari kliennya, namun ada pengecualian yaitu jika dimanfaatkan untuk kepentingan pengawasan oleh Menteri. Selain itu, akuntan publik yang menerapkan prinsip kerahasiaan ini menjadi lebih dapat diandalkan karena tidak menyebarluaskan informasi penting. Hal ini sejalan dengan (Ismail & Didik Kurniawan, 2018),¹⁸ bahwa dengan berpegang teguh untuk mematuhi Kode Etik Profesi Akuntan Publik, maka KAP juga berupaya untuk menjaga informasi rahasia kliennya dengan menerapkan prinsip kerahasiaan.

5. Perilaku Profesional. Prinsip kelima yang harus dimiliki oleh akuntan public adalah perilaku profesional, dengan cara sebagai berikut:

- a. Mena'ati peraturan perundang-undang yang berlaku
- b. Konsisten dengan perilaku tanggung jawab terkait profesi yang bertujuan untuk kepentingan publik, yang mana berhubungan dengan aktivitas professional
- c. Menghindari tindakan yang membuat citra profesi akuntan public menurun dengan tidak melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan, seperti berikut ini :
 - Adanya pernyataan yang tidak sesuai atau berlebihan terkait pemberian jasa profesional, pengalaman yang didapatkan, serta kualifikasi yang dimiliki.
 - Adanya pernyataan yang membandingkan atau merendahkan padahal tidak terdapat bukti yang mendukung terhadap hasil pekerjaan pihak ketiga.

Empat Sifat Nabi Muhammad Saw

Sifat atau kepribadian Rasulullah SAW yang merupakan teladan bagi kaum Muslim baik dari pemikiran, sikap, dan tingkah laku mencerminkan kandungan yang ada pada Al-Qur'an sehingga patut untuk ditiru dan dipraktekkan.¹⁹ Terdapat empat sifat mulia, yaitu siddiq, amanah, fatanah, dan tabligh yang berfungsi sebagai fondasi moral bagi pelaku professional, keempat sifat ini juga dipandang relevan untuk dikontekstualkan dalam profeai modern termasuk akuntansi, karena memberikan kerangka nilai yang dapat memperkuat integritas dan kualitas penganbilan keputusan.

Sifat-sifat tersebut harapannya dapat ditiru dan digunakan oleh seluruh umat manusia dalam segala aspek kehidupan. Siddiq yang berarti kejujuran memiliki maksud jujur pada diri sendiri, jujur kepada orang lain dan jujur kepada Tuhan.²⁰ Pedoman dari sifat Siddiq meliputi pertanggungjawab an pada Allah SWT serta pertanggungjawab an dalam bekerja dan mencari kebenaran di tingkat pribadi dan masyarakat.²¹ Sebagaimana Allah berfirman dalam Al Qur'an "Jadilah bersama orang-orang yang benar" (At-Taubah 9:119). Sifat Siddiq dapat digunakan sebagai pedoman bahwa setiap individu memiliki tuntutan dalam menggapai keberhasilan dunia dan akherat. Jika ingin menjadi orang yang

¹⁸ Ismail, H. A., and D. Kurniawan. "Penerapan Kode Etik Auditor dalam Menjaga Kerahasiaan Data Klien: Studi Kasus Kantor Akuntan Publik TGS." *Jurnal Substansi* 2, no. 2 (2018): 260–280

¹⁹ Hilabi, I. I., A. R. Saputra, C. Sa'diyah, and Nurhasanah. "Communicative Action: Correlation of Leadership Principles in the Viewpoint of Muhammad Rasulullah and J. Habermas." *Technium Social Sciences Journal* 22, no. 1 (2021): 350–361

²⁰ Abdullah, A. G., and S. Mardian. "Telaah Literatur Kode Etik Auditor: Perspektif Maqashid Syariah Versi Imam Abu Zahrah." *Jurnal Akuntansi Syariah* 4, no. 1 (2021): 82–106

²¹ Musrifin, Z. "Implementasi Sifat-Sifat Rasulullah dalam Konseling Behavioral." *Al Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 11, no. 2 (2020): 151–159

berhasil, seorang individu harus mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah SWT. Sifat ini juga merujuk pada kejujuran factual yang menekankan kewajiban untuk menyampaikan kebenaran dan menolak segala bentuk distorsi informasi. Dalam konteks profesi, nilai kejujuran ini menjadi dasar untuk menghindari manipulasi laporan, misinformasi, maupun bias dalam penilaian.

Amanah merupakan rasa tanggung jawab, hormat, sopan santun, menunjukkan hasil yang optimal dan menghormati orang lain. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Sesungguhnya, Allah memerintahkanmu untuk memberikan amanah kepada mereka dan ketika kamu memutuskan antara manu sia untuk menilai dengan adil. Sangat baik adalah apa yang Allah perintahkan kepa damu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Melihat" (An-Nisa 4:58). Nabi Muhammad SAW, memiliki sifat amanah ketika menerima wahyu dan disampaikan kepada umatnya.²² Sifat Amanah juga menekankan tanggung jawab moral dan kemampuan menjaga kepercayaan. Sifat ini memiliki implikasi kuat terhadap perilaku profesional, terutama dalam menjaga kerahasiaan informasi serta menghindari penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan.

Tabligh merupakan keahlian dalam menyampaikan dan transparan tanpa mengubah isi pesan, mampu melawan tekanan dan keahlian dalam bekerjasama. Dalam konteks saat ini, tabligh bukan untuk menyampaikan wahyu, tetapi untuk menyampaikan ajaran Islam melalui Al-Qur'an dan Sunnah. Tugas menyampaikan wahyu, diselesaikan oleh Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir. Sebagai umat Rasulullah SAW, sudah menjadi kewajiban kita dalam mengingatkan sesesama umat manusia untuk menaati pedoman dan aturan Islam. Seperti yang telah disampaikan 'Abdullah bin 'Amr bin Al-'As RA menyampaikan, Rasulullah SAW bersabda, "Sampaikan dariku bahkan satu ayat Al-Qur'an ..." (Hadits Al-Bukhari). Dan sifat tabligh berarti menyampaikan pesan secara jujur, lengkap, dan transparan. Sifat ini mengajarkan pentingnya komunikasi yang jelas dalam menyampaikan informasi atau temuan tanpa mengaburkan kebenaran.

Fatanah atau kebijaksanaan meliputi kepintaran dalam sikap dan ilmu, disiplin, sikap aktif dan keahlian dalam memutuskan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Al Mujadalah 58:11). Sifat ini berarti kemampuan untuk menggunakan pikiran dalam menentukan apa yang benar dan salah. Serta sifat fathanah merujuk pada kecerdasan, kompetensi, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Sifat ini menekankan perlunya kemampuan teknis dan intelektual yang memadai untuk menjalankan tugas secara tepat dan cermat.

Dengan demikian, keempat sifat Nabi Muhammad SAW dapat diposisikan sebagai kerangka etika berbasis nilai yang dapat memperkuat penerapan kode etik akuntan. Literatur ini menjadi dasar teoritis untuk menghubungkan nilai-nilai profetik dengan praktik etika profesional dalam pembahasan hasil penelitian.

METODE

Penelitian yang peneliti teliti ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan jenis pendekatan yaitu pendekatan naratif. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu proses pengumpulan data Pustaka yang diperoleh dari berbagai sumber informasi kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti abstrak hasil penelitian, indeks, review, jurnal dan buku referensi.²³

Metode *library research* dipilih karena fokus penelitian ini adalah eksplorasi konseptual dan normatif. *Library research* memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk menganalisis berbagai sumber pustaka, baik berupa jurnal internasional, buku teks, laporan resmi, maupun dokumen organisasi profesi akuntan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat membandingkan kode etik akuntan Indonesia dengan standar internasional seperti *International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA Code of Ethics)*. Tahapan penelitian dilakukan dalam tiga langkah. Pertama, identifikasi literatur dengan memilih sumber sekunder yang relevan. Kedua, analisis isi (*content analysis*) untuk mengkaji kesesuaian prinsip kode etik dengan sifat Rasulullah SAW. Ketiga, sintesis temuan guna merumuskan kerangka konseptual

²² Hapsari, G. W., and F. Mas'ud. "Praktik Kepemimpinan Islam: Studi Fenomenologi Pada Manajer Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung." *Diponegoro Journal of Management* 7, no. 4 (2016): 295–319

²³ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010

baru. Kelebihan metode ini adalah kemampuannya merangkum pandangan yang beragam, meskipun keterbatasannya terletak pada ketiadaan data empiris yang dapat diuji secara kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Yang mana data sekundernya diambil melalui beberapa referensi terkait dengan 4 sifat Nabi Muhammad dalam penegakan etika akuntan.

HASIL DAN DISKUSI

Penegakan Etika Akuntan

Hasil analisis menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kode etik akuntan umumnya terjadi pada aspek integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, dan perilaku profesional. Skandal seperti kasus suap auditor dalam perkara Bupati Bogor (2022) mengonfirmasi temuan bahwa kode etik formal belum sepenuhnya mampu mencegah penyimpangan, terutama ketika akuntan menghadapi tekanan, konflik kepentingan, atau situasi gratifikasi.²⁴ Oleh karena itu, penelitian ini memetakan empat sifat Nabi Muhammad SAW sebagai kerangka nilai yang dapat memperkuat penginternalisasian etika akuntan.²⁵

1. Siddiq: Memperkuat Integritas dan Objektivitas

Sifat *siddiq* menekankan kejujuran faktual dan komitmen terhadap kebenaran, sebagaimana dikaji oleh.²⁶ Nilai ini memberikan fondasi moral yang kuat untuk mencegah distorsi informasi, *confirmation bias*, atau kompromi etis yang dapat terjadi selama proses audit. Akuntan yang menginternalisasi sifat *siddiq* akan konsisten menjaga integritas dan tidak akan terpengaruh oleh tekanan klien, benturan kepentingan, maupun imbalan yang dapat merusak objektivitas.²⁷ Dengan demikian, *siddiq* berfungsi sebagai *ethical anchor* yang memperkuat dua prinsip etika utama integritas dan objektivitas yang sangat penting dalam memastikan kualitas audit.²⁸

2. Amanah: Memperkuat Kerahasiaan dan Perilaku Profesional

Amanah menegaskan pentingnya tanggung jawab moral dan komitmen untuk menjaga kepercayaan publik. Literatur etika Islam menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah figur teladan dalam menjaga amanat, baik dalam konteks kepemimpinan maupun penyampaian wahyu.²⁹ Dalam profesi akuntansi, amanah sangat berkaitan dengan kewajiban menjaga kerahasiaan data klien, menghindari penyalahgunaan informasi, serta menjauhi konflik kepentingan.³⁰ Penelitian Himawati et al. (2017) juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip kerahasiaan yang baik berpengaruh positif terhadap kualitas audit.³¹ Dengan demikian, sifat *amanah* membantu memperkuat perilaku profesional akuntan karena konsisten dengan tuntutan kode etik untuk menjunjung tanggung jawab dan kepercayaan publik.

3. Tabligh: Memperkuat Transparansi dan Akuntabilitas Profesional

Sifat *tabligh* menekankan penyampaian informasi secara jujur, jelas, dan tidak bias. Dalam konteks audit, *tabligh* selaras dengan prinsip perilaku profesional yang wajibkan akuntan menyampaikan laporan apa adanya tanpa mengaburkan fakta material.³² Literatur Islam menekankan bahwa *tabligh*

²⁴ Ismail, H. A., and D. Kurniawan. "Penerapan Kode Etik Auditor dalam Menjaga Kerahasiaan Data Klien: Studi Kasus Kantor Akuntan Publik TGS." *Jurnal Substansi* 2, no. 2 (2018): 260–280

²⁵ Himawati, D., Mutiasih, and F. Putri. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit pada Inspektorat

²⁶ Salin, A. S. A. P., S. K. A. Manan, and N. Kamaluddin. "Ethical Framework for Directors—Learning from the Prophet." *International Journal of Law and Management* 62, no. 2 (2019): 171–191. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-04-2018-0075>.

²⁷ Sakdiah, S. "Karakteristik Kepemimpinan dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah." *Jurnal Al-Bayan* 22, no. 33 (2016): 29–49

²⁸ Arens, A., et al. *Auditing and Jasa Assurance: Pendekatan Terintegrasi*. Jilid I, Edisi 12. Jakarta: Erlangga, 2008

²⁹ Basmar, N. "Pengaruh Prinsip Integritas, Objektivitas dan Perilaku Profesional terhadap Kualitas Audit pada Kab Kota Makassar." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 5, no. 2 (2019): 89–99

³⁰ Hapsari, G. W., and F. Mas'ud. "Praktik Kepemimpinan Islam: Studi Fenomenologi Pada Manajer Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung." *Diponegoro Journal of Management* 7, no. 4 (2016): 295–319

³¹ Ismail, H. A., and D. Kurniawan. "Penerapan Kode Etik Auditor dalam Menjaga Kerahasiaan Data Klien: Studi Kasus Kantor Akuntan Publik TGS." *Jurnal Substansi* 2, no. 2 (2018): 260–280

³² Himawati, D., Mutiasih, and F. Putri. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit pada Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR." *Prosiding Forum*, 2017

³³ Andrikopoulos, A., A. A. Merika, A. Triantafyllou, and A. G. Merikas. "Internet Disclosure and Corporate Performance: A Case Study of the International Shipping Industry." *Transportation Research Part A: Policy and Practice* 47 (2013): 141–152

tidak hanya berarti menyampaikan, tetapi menyampaikan *dengan tanggung jawab*, karena setiap informasi yang disampaikan akan dimintai pertanggungjawaban.³³ Oleh karena itu, nilai tabligh mendorong auditor untuk bersikap transparan terhadap temuan audit dan tidak melakukan *softening* terhadap laporan, sehingga keputusan manajemen dapat didasarkan pada informasi yang benar dan dapat dipercaya.

4. Fathanah: Memperkuat Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Sifat *fathanah* mencakup kecerdasan, kebijaksanaan, dan kapasitas pengambilan keputusan yang tepat. Dalam sejarah kepemimpinan Rasulullah SAW, sifat ini tercermin dalam kemampuan beliau mengelola umat dan menyelesaikan permasalahan dengan presisi dan kebijaksanaan.³⁴ Nilai ini selaras dengan prinsip kompetensi profesional dalam akuntansi, yang menuntut akuntan untuk memiliki keahlian teknis, pemahaman standar, serta melakukan pekerjaan dengan kehati-hatian.³⁵ Auditor yang fathanah akan lebih mampu mendeteksi kejanggalan, memahami risiko fraud, serta menghasilkan rekomendasi audit yang berkualitas. Dengan demikian, fathanah memperkuat praktik *due professional care* yang menjadi fondasi kualitas audit.³⁶

Empat Sifat Nabi Muhammad saw

Islam adalah agama universal yang memiliki pedoman atas segala sesuatu tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat tertentu. Islam hadir untuk memberikan konsep bagi semua golongan dan seluruh aspek kehidupan. Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah pedoman dan sumber asli yang meliputi berbagai hal dan bersifat final.³⁷ Sebagai umat Islam, kita memiliki keyakinan bahwa percaya pada Rasulullah SAW dengan segala kebaikannya akan menuntun manusia pada akhlak atau etika yang baik. Pada bagian ini, akan dibahas mengenai sifat Rasulullah SAW yang dapat digunakan sebagai penguatan penerapan kode etik APIP dalam melaksanakan penugasan, sehingga pendekatan dan pencegahan fraud dalam instansi pemerintah dapat berjalan maksimal dan membantu organisasi dalam mencapai tujuannya.

Dalam Islam, etika dan pekerjaan tidak bisa dipisahkan, seperti dalam tulisan (De Clercq et al., 2018)³⁸ yang mengatakan bahwa Islam menganggap penting etika dalam kehidupan manusia dan mengatur bagaimana pelaksanaannya. Dalam pekerjaan pastinya akan timbul permasalahan-permasalahan terkait etika yang harus diselesaikan. Islam mengajarkan ummatnya untuk berusaha mengatasi permasalahan hidupnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, manusia telah diberikan contoh sempurna dalam menjalani kehidupan, yaitu Rasulullah SAW. Dalam menjalani berbagai masalah kehidupan, Rasulullah SAW mengatasinya berdasarkan pedoman yang telah tertulis dalam Al-Quran. Rasulullah SAW merupakan manusia biasa seperti kebanyakan orang. Beliau menjalani kehidupan layaknya orang pada umumnya, menikah, memiliki keturunan berbelanja, dan memiliki pekerjaan. Singkatnya, beliau melakukan apa yang orang lain juga lakukan. Namun, terdapat beberapa aspek tertentu yang membedakan beliau dengan manusia biasa lain. Selain menjadi utusan Allah SWT, beliau juga memiliki sifat terpuji yang dapat dijadikan teladan bagi seluruh umat manusia.³⁹ Terdapat empat sifat terpuji Rasulullah SAW yang terdiri dari siddiq, amanah, fatanah dan tabligh. Sifat tersebut dapat dicontoh penegakan etika akuntan dalam menerapkan kode etik saat menjalankan tugasnya sebagai pengawas internal pemerintah.

Sifat pertama adalah Siddiq yang artinya adalah jujur. Rasulullah SAW terkenal memegang teguh kejujuran bahkan sebelum beliau diutus menjadi nabi. Menjadi manusia yang jujur adalah salah

³³ Salin, A. S. A. P., S. K. A. Manan, and N. Kamaluddin. "Ethical Framework for Directors—Learning from the Prophet." International Journal of Law and Management 62, no. 2 (2019): 171–191. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-04-2018-0075>.

³⁴ Harfin, M. "Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Islam." Jurnal Pemikiran Islam 19, no. 1 (2014): 35–57

³⁵ Muria, R., and M. Alim. "Perilaku Etis dan Kode Etik Akuntan Profesional dalam Akuntan Publik." Wacana Equiliberium: Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi, 2021

³⁶ Ariani, K., and I. D. N. Badera. "Pengaruh Integritas, Obyektivitas, Kerahasiaan, dan Kompetensi pada Kinerja Auditor Inspektorat Kota Denpasar." E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 10, no. 1 (2015): 182–198

³⁷ Wasehudin. "Perspektif Al-Qur'an dan Undang-Undang Tentang Guru Profesional." TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education 5, no. 1 (2018): 111–122

³⁸ De Clercq, D., I. U. Haq, U. Raja, M. U. Azeem, and N. Mahmud. "When is an Islamic Work Ethic More Likely to Spur Helping Behavior? The Roles of Despotic Leadership and Gender." Personnel Review 47, no. 3 (2018): 630–650

³⁹ Salin, A. S. A. P., S. K. A. Manan, and N. Kamaluddin. "Ethical Framework for Directors—Learning from the Prophet." International Journal of Law and Management 62, no. 2 (2019): 171–191. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-04-2018-0075>.

satu etika dasar dalam ajaran Islam. Perintah untuk selalu berkata jujur juga tertuang pada Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 70 yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu pada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar". Rasulullah SAW selalu menekankan pentingnya kejujuran kepada umat, hal ini dibuktikan dengan perbuatan beliau yang selalu konsisten dengan apa yang dikatakan.⁴⁰ Layaknya Rasulullah SAW yang dipercaya orang-orang pada masanya karena senantiasa berperilaku jujur, dalam penegakan etika akuntan juga dapat menjadi orang kepercayaan bagi manajemen dalam instansi pemerintah jika mengedepankan kejujuran dalam menjalan kan tugas. Dalam penelitiannya (Salin et al. 2019) membangun kerangka kerja etik berdasarkan sifat Rasulullah SAW menyatakan bahwa sifat siddiq memberikan implikasi yang signifikan dalam menjalankan suatu profesi.⁴¹

Dalam melakukan pekerjaan, setiap orang harus jujur dan transparan. (Donnelly dan Graham, 2018)⁴² menyarankan bahwa kinerja bersama yang kuat dan efektif dapat dicapai ketika menerapkan kejujuran. Dengan demikian, segala bentuk manipulasi dan penyembunyian kebenaran tidak dilakukan. Laporan keuangan dan laporan tahunan harus berisi informasi yang akurat sedangkan manajemen laba dan salah saji informasi keuangan harus dilarang, sehingga sifat siddiq dapat digunakan dalam memperkuat penerapan prinsip etika integritas dan objektivitas dalam kode etik.

Seorang etika akuntan yang meneladani Rasulullah SAW dalam menjalankan profesi nya, wajib mempunyai adab dan akhlak didalam melaksanakan bidang keilmuan nya. Pendidikan mengenai adab dan akhlak harus ditonjolkan dalam sistem operasi pekerjaan audit. Tindak menyimpang atas kurangnya integritas seorang akuntan dapat membuatnya jauh dari adab dan akhlak yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. Apabila auditor senantiasa menerapkan prinsip integritas dalam menjalankan tugasnya, maka hal tersebut dapat membantu auditor menghindari kemungkinan perilaku menyimpang yang merugikan.⁴³

Terdapat beberapa prinsip objektivitas yang dapat diterapkan oleh (Abdullah dan Mardian, 2021),⁴⁴ yaitu dengan tidak menerima pemberian, hadiah, atau bentuk barang apapun yang dapat mengu rangi prinsip objektivitas dalam pelaksanaan tugas. Kemudian, se bisa mungkin terbebas dari konflik kepentingan yang jelas-jelas terjadi seperti pengawasan pada orang yang mempunyai hubungan dekat dengan auditor yang cenderung dapat merusak prinsip objektivitas. Terakhir, tidak terpaku pada timbal balik yang akan diberikan auditee setelah pelaksanaan tugas yang dapat memengaruhi objektivitas auditor.

Sifat kedua adalah amanah yang memiliki arti dapat dipercaya. Rasulullah SAW merupakan orang yang terkenal dapat diper caya dalam mengemban tanggung jawabnya seperti yang tertuang dalam Al-Quran Surat Al-A'raaf ayat 68 yang artinya: "Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhan kepadamu dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu." Rasulullah SAW tidak pernah lalai dalam melakukan tugasnya, tidak pernah menggunakan kedudukan untuk kepentingan pribadi atau melakukan tindakan yang melanggar syariat karena hasutan orang lain, hal ini semata-mata dilakukan Rasulullah karena Allah SWT.⁴⁵ Layaknya Rasulullah SAW yang selalu Amanah dalam melaksanakan tugasnya, dalam penegakan etika akuntan juga harus memiliki sifat demikian dalam melaksanakan tugas pengawasan, jangan sampai tergiur oleh suap atau mudah tergoyahkan karena adanya tekanan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap kode etik.

Menjaga kerahasiaan dapat dilakukan dengan cara menghormati informasi berupa temuan yang

⁴⁰ Sakdiah, S. "Karakteristik Kepemimpinan dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah." *Jurnal Al-Bayan* 22, no. 33 (2016): 29–49

⁴¹ Salin, A. S. A. P., S. K. A. Manan, and N. Kamaluddin. "Ethical Framework for Directors–Learning from the Prophet." *International Journal of Law and Management* 62, no. 2 (2019): 171–191. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-04-2018-0075>.

⁴² Donnelly, M., and W. Graham. "Co Leadership: Public Sector Case Studies Using Reciprocal Expectations." *Development and Learning in Organizations: An International Journal* 32, no. 2 (2018): 13–15

⁴³ Fahmi, M., and M. R. Syahputra. "Peranan Audit Internal dalam Pencegahan (Fraud)." *Liabilities: Jurnal Pendidikan Akuntansi* 2, no. 1 (2019): 24–36

⁴⁴ Abdullah, A. G., and S. Mardian. "Telaah Literatur Kode Etik Auditor: Perspektif Maqashid Syariah Versi Imam Abu Zahrah." *Jurnal Akuntansi Syariah* 4, no. 1 (2021): 82–106

⁴⁵ Beekun, R. I. "Character Centered Leadership: Muhammad (p) as an Ethical Role Model for CEOs." *Journal of Management Development* 31, no. 10 (2012): 1003–1020

didapatkan melalui hasil audit dan dengan tidak menyebarkan temuan tersebut tanpa mendapatkan persetujuan dari auditee kecuali dibutuhkan untuk diungkap sesuai dengan peraturan yang ada.⁴⁶ Rasulullah SAW telah mencontohkan bahwa beliau juga begitu tegas dalam mengingatkan umatnya untuk dalam menyimpan hal-hal yang telah dirahasiakan bagi semua orang. Prinsip kerahasiaan memiliki arti bahwa seorang akuntan berkewajiban untuk menghormati informasi yang sifatnya rahasia tentang auditee yang didapatkan lewat pelaksanaan audit internal yang diberikan. Sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh (Himawati et al,2017)⁴⁷, menjaga kerahasiaan memiliki efek positif terhadap kualitas hasil audit. Seorang akuntan yang bekerja dengan menerapkan sifat amanah akan senantiasa menunjukkan ketaqwaannya pada Allah SWT, sehingga dapat memperkuat prinsip etika dalam menjaga kerahasiaan auditee tanpa mendapatkan persetujuan. Terdapat beberapa prinsip kerahasiaan yang dapat diterapkan oleh auditor (Abdullah dan Mardian, 2021),⁴⁸ yaitu, berupaya menjaga terjadinya kebocoran informasi rahasia yang ditemukan selama melakukan tugas audit, kecuali bila informasi tersebut memang perlu diungkapkan berdasarkan ketentuan. Kedua, auditor tidak boleh memanfaatkan informasi rahasia dari temuan yang didapat selama penugasan audit dengan alasan tidak etis yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi atau pihak yang tidak memiliki hak atas informasi tersebut.

Sifat berikutnya adalah fatanah yang berarti cerdas. Rasulullah SAW dikaruniai kecerdasan dalam membimbing umatnya menuju kebenaran, sifat ini ditandai dengan kapabilitas kematangan mental beliau dalam menghadapi tantangan untuk memenuhi tugasnya sebagai utusan Allah SWT.⁴⁹ Rasulullah SAW terkenal dengan kemahirannya dalam bidang kepemimpinan yang ditunjukkan beliau melalui pembangunan suatu wilayah berdasarkan ajaran Islam. Kemahiran tersebut tidak dapat dipisahkan dari kompetensi yang didapat melalui pengalaman dan wahyu dari Allah SWT. Kompetensi yang Rasulullah SAW miliki dalam memimpin membuat beliau juga dikenal sebagai salah satu pemimpin terbaik yang ada di dunia. Kompetensi beliau juga terlihat dari proses pembentukan Piagam Madinah, yang membuktikan kepiawaian Rasulullah SAW dalam mengatur keberagaman di kota Madinah pada saat itu.⁵⁰

Sifat fatanah harus dimiliki dalam menjalankan tugasnya. Sifat ini seiring dengan prinsip etika kompetensi, yang memiliki makna bahwa seorang akuntan wajib mempunyai ilmu, keahlian, dan karakter yang diperlukan untuk melaksanakan tugas jabatan. Untuk menerapkan prinsip kompetensi, wajib untuk secara konsisten dan berulang meperluas keterampilan serta daya guna dan mutu pelaksanaan perannya, baik yang didapatkan melalui pendidikan formal, pelatihan, akreditasi, ataupun pengalaman kerja agar dapat diterapkan dalam pelaksanaan layanan pengawasan internal.⁵¹

Menerapkan sifat fatanah dalam kompetensi professional seorang akuntan akan menuntunnya dalam menentukan suatu permasalahan dengan cermat dan kehati-hatian profesional. Etika akuntansi yang memiliki sifat fatanah nantinya dapat dilihat oleh auditee sebagai pihak yang kompeten dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap instansinya. Hal tersebut juga dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam melihat dan memutuskan suatu kejanggalan atas suatu prosedur dalam organisasi. Penegaan etika akuntansi yang berkompeten dan menerapkan sifat fatanah akan sulit ditipu dan dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki kepentingan buruk dalam suatu instansi.

Sifat terakhir yang dapat diteladani adalah tabligh yang artinya menyampaikan. Rasulullah SAW menerapkan sifat ini dengan menyebarkan semua kewajiban dan larangan dari Allah SWT tanpa menyembunyikan ataupun mengkaburkan satupun maksud dari pesan yang harus disampaikan. Hal ini sesuai dengan Al Quran Surat Al-Jinn ayat 28 yang artinya:" Supaya Dia mengetahui, bahwa

⁴⁶ Ariani, K., and I. D. N. Badera. "Pengaruh Integritas, Obyektivitas, Kerahasiaan, dan Kompetensi pada Kinerja Auditor Inspektorat Kota Denpasar." E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 10, no. 1 (2015): 182–198

⁴⁷ Himawati, D., Mutiasih, and F. Putri. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit pada Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR." Prosiding Forum, 2017

⁴⁸ Abdullah, A. G., and S. Mardian. "Telaah Literatur Kode Etik Auditor: Perspektif Maqashid Syariah Versi Imam Abu Zahrah." Jurnal Akuntansi Syariah 4, no. 1 (2021): 82–106

⁴⁹ Salin, A. S. A. P., S. K. A. Manan, and N. Kamaluddin. "Ethical Framework for Directors—Learning from the Prophet." International Journal of Law and Management 62, no. 2 (2019): 171–191. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-04-2018-0075>.

⁵⁰ Harfin, M. "Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Islam." Jurnal Pemikiran Islam 19, no. 1 (2014): 35–57

⁵¹ Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia. 2014

sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah risalah Tuhan, sedang (sebenarnya) ilmu Nya meliputi apa yang ada pada mereka, dan Dia menghitung segala sesuatu satu persatu". Menyampaikan seruan untuk sesuai dengan Islam pada kaum Quraisy bukanlah tugas yang mudah, hal ini dikarenakan adat dan kebiasaan kaum tersebut sangat bertentangan dengan ajaran Islam sehingga sangat rentan dengan penolakan. Namun, Rasulullah SAW tetap menjalankan tugas nya menyampaikan ajaran Islam dengan kesungguhan hingga akhirnya dapat mengetuk hati kaumnya. Contoh tersebut harus diteladani dalam menerapkan prinsip etika profesional. Dalam ajaran Islam wajib dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia atas apa yang telah dilakukan kepada Allah SWT selaku Tuhan, selain dilakukan sebagai rasa tanggung jawab terhadap masyarakat atau atasan dalam dunia kerja. Menurut (Salin et al., 2019),⁵² dalam mengkomunikasikan risalah Islam ditekankan bahwa seseorang harus berhati-hati dengan perkataan karena ia bertanggung jawab dan bertanggung jawab atas setiap kata yang ia ucapkan dan informasi yang ia sampaikan.

Dalam menerapkan prinsip profesional wajib untuk memberikan pertanggungjawaban atas performa dan perbuatannya kepada manajemen. Hasil audit internal harus disampaikan sejelasnya tanpa mengaburkan makna yang ingin disampaikan, sehingga manajemen memiliki sumber data yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Hasil audit internal nantinya berupa laporan keuangan instansi pemerintah, apakah terdapat kesalahan atau tidak. (Andrikopoulos et al., 2013)⁵³ menemukan bahwa kinerja instansi dapat didukung dengan penyampaian laporan keuangan yang berkualitas, Jika laporan keuangan yang disajikan terlalu banyak kesalahan dan tidak dapat dideteksi tentunya instansi pemerintah akan tercoreng namanya dan tidak dipercaya masyarakat dalam melakukan pengelolaan anggaran.

Pelanggaran kode etik akuntan telah banyak didokumentasikan di berbagai negara. Misalnya, kasus manipulasi laporan keuangan di *Wirecard AG* (Jerman, 2020)⁵⁴ yang melibatkan auditor besar, menunjukkan lemahnya penerapan prinsip objektivitas dan integritas. Kasus ini menyebabkan kerugian miliaran euro dan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan. Jika dibandingkan dengan kasus serupa di Indonesia, terlihat pola yang sama: adanya konflik kepentingan, lemahnya independensi auditor, dan rendahnya penerapan prinsip etika.

Di Indonesia, selain kasus suap auditor Kabupaten Bogor, terdapat pula fenomena manipulasi laporan keuangan di sejumlah BUMN maupun perusahaan swasta yang mengindikasikan lemahnya penerapan kode etik. Kasus manipulasi laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018 misalnya, ketika perusahaan diduga melakukan rekayasa pencatatan laba melalui penundaan pengakuan beban dan pengakuan pendapatan fiktif. Kasus ini mendapat banyak sorotan publik karena melibatkan akuntan dan auditor yang seharusnya menjaga kredibilitas laporan keuangan. Selain itu, laporan investigasi juga mencatat beberapa perusahaan swasta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pernah mendapat sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akibat penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai standar akuntansi. Praktik seperti ini menurunkan kepercayaan investor sekaligus menunjukkan adanya celah dalam penerapan prinsip integritas dan objektivitas auditor.

Fenomena ini memperkuat pandangan bahwa sekadar memiliki aturan formal belum cukup untuk mencegah praktik tidak etis. Kode etik yang disusun oleh lembaga profesi cenderung dipandang sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai pedoman moral yang harus diinternalisasi. Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai etis yang bersumber dari ajaran agama maupun moral universal menjadi sangat penting. Sifat-sifat Rasulullah SAW seperti siddiq, amanah, fathanah, dan tabligh dapat berperan sebagai fondasi untuk memperkuat penerapan kode etik akuntan, sehingga akuntan tidak hanya patuh secara formal, tetapi juga memiliki integritas personal dalam menjalankan profesinya.

Dalam konteks inilah, empat sifat Rasulullah SAW dapat dijadikan kerangka penguatan. Sifat

⁵² Salin, A. S. A. P., S. K. A. Manan, and N. Kamaluddin. "Ethical Framework for Directors—Learning from the Prophet." International Journal of Law and Management 62, no. 2 (2019): 171–191. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-04-2018-0075>.

⁵³ Andrikopoulos, A., A. A. Merika, A. Triantafyllou, and A. G. Merikas. "Internet Disclosure and Corporate Performance: A Case Study of the International Shipping Industry." Transportation Research Part A: Policy and Practice 47 (2013): 141–152

⁵⁴ Wirecard AG. Case of Accounting Scandal in Germany: Implications for Global Auditing Standards. Financial Times Reports. 2020.

siddiq (jujur) sangat relevan untuk mencegah praktik manipulasi laporan dan rekayasa akuntansi. Sifat amanah (dapat dipercaya) memperkuat komitmen auditor dalam menjaga kerahasiaan dan menghindari konflik kepentingan. Sifat fathanah (cerdas) mengingatkan auditor pentingnya kompetensi teknis agar tidak mudah dimanipulasi klien. Sedangkan sifat tabligh (menyampaikan) menekankan pentingnya transparansi dan keberanian menyampaikan temuan audit, meski berisiko menimbulkan ketidaknyamanan bagi pihak tertentu.

Jika keempat sifat ini diintegrasikan dengan lima prinsip kode etik akuntan publik (integritas, objektivitas, kompetensi & kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional), maka akan tercipta kerangka etika yang lebih kokoh. Kerangka ini tidak hanya berbasis aturan formal, tetapi juga pada nilai moral-spiritual yang bersifat universal.

KESIMPULAN

Penegakan etika akuntan publik sangat penting untuk menjaga kualitas, integritas, dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugasnya. Kode etik profesi akuntan publik, yang terdiri dari lima prinsip dasar, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional, harus diterapkan secara konsisten dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh akuntan. Setiap prinsip ini saling terkait dan mendukung tujuan utama akuntan untuk memberikan layanan yang berkualitas tinggi, jujur, objektif, kompeten, dan sesuai dengan standar etika yang berlaku.

Penerapan prinsip-prinsip ini juga dapat diperkuat dengan meneladani empat sifat Rasulullah SAW, yaitu siddiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), fathanah (cerdas), dan tabligh (menyampaikan). Sifat-sifat ini memberikan dasar yang kuat dalam menjalankan profesi akuntan publik dengan penuh integritas, menjaga kerahasiaan, mengutamakan kompetensi, dan menyampaikan informasi secara transparan dan jujur. Dengan meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW, akuntan publik dapat meningkatkan profesionalisme mereka dalam menjalankan tugas pengawasan dan mencegah potensi penyelewengan serta meningkatkan kualitas laporan yang dapat dipercaya.

Adanya aturan formal atau kode etik akuntan tidak cukup untuk mencegah praktik tidak etis dalam pelaporan keuangan. Kasus suap auditor di Kabupaten Bogor serta fenomena manipulasi laporan keuangan di beberapa BUMN dan perusahaan swasta menunjukkan bahwa lemahnya internalisasi nilai etika berpotensi memicu praktik korupsi dan manipulasi. Oleh karena itu, penguatan internalisasi etika profesional menjadi sangat krusial, termasuk melalui pendidikan etika yang berkelanjutan, pengawasan yang lebih ketat, dan pembentukan budaya organisasi yang menekankan integritas. Lebih lanjut, penelitian ini menekankan pentingnya kombinasi antara aturan formal, pengawasan eksternal, dan internalisasi nilai etika agar akuntan dapat menjadikan etika sebagai pedoman utama dalam setiap keputusan profesional. Organisasi yang berhasil membangun budaya etis tidak hanya akan meminimalkan risiko penyimpangan, tetapi juga meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan. Kesimpulan ini menggarisbawahi perlunya sinergi antara regulasi, pendidikan, dan praktik budaya kerja untuk memperkuat integritas profesi akuntansi di Indonesia.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa penguatan etika profesi akuntan perlu menggabungkan aspek formal dari kode etik dengan nilai-nilai moral universal. Dengan meneladani sifat Rasulullah SAW, akuntan tidak hanya berperan sebagai penyedia jasa profesional, tetapi juga sebagai penjaga kepercayaan publik. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah pentingnya lembaga profesi akuntan untuk memasukkan aspek religius dan nilai karakter dalam kurikulum pendidikan akuntansi serta pelatihan auditor. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan empiris untuk menguji sejauh mana internalisasi sifat-sifat Rasulullah SAW berdampak pada kualitas audit dan kepercayaan publik.

Keterbatasan

Keterbatasan yang dihadapi peneliti lebih pada saat mencari referensi yang ada, karena beberapa referensi ada yang sudah lama.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Akuntan publik dapat memperkuat penerapan etika profesi dengan meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW, yang meliputi kejujuran, tanggung jawab, kecerdasan, dan transparansi dalam menyampaikan informasi. Ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi dan membantu

mencegah tindakan tidak etis atau penyalahgunaan informasi. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat fokus pada studi empiris untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan kode etik akuntan publik dalam praktik sehari-hari. Peneliti dapat mengkaji pengaruh implementasi kode etik terhadap kualitas audit, pengendalian internal, dan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para dosen dan pembimbing di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga atas bimbingan dan masukan yang sangat berarti. Apresiasi juga diberikan kepada rekan-rekan yang turut memberikan dukungan selama proses penelitian. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada keluarga atas doa dan dukungannya sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik.

REFERENSI

- Abdullah, A. G., and S. Mardian. "Telaah Literatur Kode Etik Auditor: Perspektif Maqashid Syariah Versi Imam Abu Zahrah." *Jurnal Akuntansi Syariah* 4, no. 1 (2021): 82–106.
- Albeksh, H. M. A. "The Crisis of the Ethics of Audit Profession: Collapse of Enron Company and the Lessons Learned." *Open Access Library Journal* 3 (2016): 1–18. <http://dx.doi.org/10.4236/oalib.1103205>.
- Andrikopoulos, A., A. A. Merika, A. Triantafyllou, and A. G. Merikas. "Internet Disclosure and Corporate Performance: A Case Study of the International Shipping Industry." *Transportation Research Part A: Policy and Practice* 47 (2013): 141–152.
- Arens, A., et al. *Auditing dan Jasa Assurance: Pendekatan Terintegrasi*. Jilid I, Edisi 12. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Ariani, K., and I. D. N. Badera. "Pengaruh Integritas, Obyektivitas, Kerahasiaan, dan Kompetensi pada Kinerja Auditor Inspektorat Kota Denpasar." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 10, no. 1 (2015): 182–198.
- Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. *Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia*. 2014.
- Badjuri, Achmad. "Peranan Etika Akuntan Terhadap Pelaksanaan Fraud Audit." *Fokus Ekonomi (FE)* 9, no. 3 (2010).
- Baron, David P. *Business and Its Environment*. 5th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education Inc, 2006.
- Basmar, N. "Pengaruh Prinsip Integritas, Objektivitas dan Perilaku Profesional terhadap Kualitas Audit pada Kab Kota Makassar." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 5, no. 2 (2019): 89–99.
- Beekun, R. I. "Character Centered Leadership: Muhammad (p) as an Ethical Role Model for CEOs." *Journal of Management Development* 31, no. 10 (2012): 1003–1020.
- Bertens, K. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius, 2004.
- De Clercq, D., I. U. Haq, U. Raja, M. U. Azeem, and N. Mahmud. "When is an Islamic Work Ethic More Likely to Spur Helping Behavior? The Roles of Despotic Leadership and Gender." *Personnel Review* 47, no. 3 (2018): 630–650.
- Donnelly, M., and W. Graham. "Co Leadership: Public Sector Case Studies Using Reciprocal Expectations." *Development and Learning in Organizations: An International Journal* 32, no. 2 (2018): 13–15.
- Fahmi, M., and M. R. Syahputra. "Peranan Audit Internal dalam Pencegahan (Fraud)." *Liabilities: Jurnal Pendidikan Akuntansi* 2, no. 1 (2019): 24–36.
- Hapsari, G. W., and F. Mas'ud. "Praktik Kepemimpinan Islam: Studi Fenomenologi Pada Manajer Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung." *Diponegoro Journal of Management* 7, no. 4 (2016): 295–319.
- Harfin, M. "Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Islam." *Jurnal Pemikiran Islam* 19, no. 1 (2014): 35–57.
- Healy, Paul M., and Krishna G. Palepu. "The Fall of Enron." *Journal of Economic Perspectives* 17, no. 2 (2003): 3–26.

Ira Farlizanty Tri Rahadi

- Hilabi, I. I., A. R. Saputra, C. Sa'diyah, and Nurhasanah. "Communicative Action: Correlation of Leadership Principles in the Viewpoint of Muhammad Rasulullah and J. Habermas." *Technium Social Sciences Journal* 22, no. 1 (2021): 350–361.
- Himawati, D., Mutiasih, and F. Putri. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit pada Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR." Prosiding Forum, 2017.
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Kode Etik Akuntan Indonesia*. Accessed December 17, 2024. www.iaiglobal.or.id.
- Ismail, H. A., and D. Kurniawan. "Penerapan Kode Etik Auditor dalam Menjaga Kerahasiaan Data Klien: Studi Kasus Kantor Akuntan Publik TGS." *Jurnal Substansi* 2, no. 2 (2018): 260–280.
- Machfoedz, M. "Strategi Pendidikan Akuntansi dalam Era Globalisasi." *Jurnal Perspektif FE-UNS*, 1997.
- Muria, R., and M. Alim. "Perilaku Etis dan Kode Etik Akuntan Profesional dalam Akuntan Publik." *Wacana Equiliberum: Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi*, 2021.
- Musrifin, Z. "Implementasi Sifat-Sifat Rasulullah dalam Konseling Behavioral." *Al Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 11, no. 2 (2020): 151–159.
- Nanang, S. "Perkembangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Pada Masa Reformasi: Sebuah Telaah Kritis." *Badan Pengurus Humas IAI Cabang Jawa Barat*, 1999.
- Pasaribu, P. Y., and B. Briando. "Internalisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Penyusunan Kode Etik Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 2 (2019): 245–264.
- Primaraha, B., and J. Handoko. "Pengaruh Kode Etik Profesi Akuntan Publik Terhadap Kualitas Audit Auditor Independen di Surabaya." *Jurnal Akuntansi Kontemporer* (2011): 27–51.
- Sakdiah, S. "Karakteristik Kepemimpinan dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah." *Jurnal Al-Bayan* 22, no. 33 (2016): 29–49.
- Salin, A. S. A. P., S. K. A. Manan, and N. Kamaluddin. "Ethical Framework for Directors—Learning from the Prophet." *International Journal of Law and Management* 62, no. 2 (2019): 171–191. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-04-2018-0075>.
- Simamora, H. *Auditing*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Triyuwono, Iwan. "Awakening the Conscience Inside: The Spirituality of Code of Ethics for Professional Accountants." *Procedia—Social and Behavioral Sciences* 172 (2015): 254–261. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.362>.
- Wasehudin. "Perspektif Al-Qur'an dan Undang-Undang Tentang Guru Profesional." *TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education* 5, no. 1 (2018): 111–122.
- Wirecard AG. *Case of Accounting Scandal in Germany: Implications for Global Auditing Standards*. Financial Times Reports. 2020.